

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN
LESTARI DALAM HAL WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
KEMITRAAN**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM 1906200419



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SIC/DAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https: umsु.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **20 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR**
NPM : **1906200419**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN
LESTARI DALAM HAL WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn**
2. **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT **Muhammadiyah**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1765/E/BAK-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM : 1906200419
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN LESTARI
DALAM HAL WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KEMITRAAN**

Penguji : 1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN : 0103107703
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN : 0118047901
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN: 0011066204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN
LESTARI DALAM IIAL WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN**




Nama : **ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR**

Npm : **1906200419**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn NIDN. 0103107703	Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901	Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. NIDN. 0011066204







Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSUs menjunjung tinggi integritas akademik
Nomor dan tarikhnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM : 1906200419
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN
LESTARI DALAM HAL WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.
NIDN. 0011066204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/BAN-PT/Ak.P/pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Daari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.nc.id> ✉ rektor@umsu.nc.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

*Ula mandevut wewat bi ngar divedulikan
Nomer dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR

NPM : 1906200419


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATIN
LESTARI DALAM HAL WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 09 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H.,S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggut Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Dasti No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM : 1906200419
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR
BULATIN LESTARI DALAM HAL
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
KEMITRAAN
PENDAFTARAN : 10 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1705/K/BAN-PT/Ak.P/jj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Nasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor:[umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Sila masukkan setiap kali anda menggunakan
Nama dan Tanggal

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM : 1906200419
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATN LESTARI
DALAM HAL WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KEMITRAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 April 2026
Saya yang menyatakan,



ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM. 1906200419



FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM : 1906200419
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT MANOOR BULATIN
LESTARI DALAM HAL WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN
Pembimbing : Assoc. Prof. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	12 septem ber 2025	konsultasi mengenai judul skripsi	
2.	20 desember 2025	bimbingan proposal skripsi	
3.	05 Januari 2026	revisi proposal skripsi	
4.	29 Januari 2026	tanda tangan pengesahan proposal skripsi	
5.	01 februari 2026	bimbingan bab 3	
6.	30 mei 2026	revisi bab 3	
7.	06 april 2026	bimbingan bab 4	
8.	08 april 2026	bimbingan proposal skripsi	
9.	<i>Ases untuk de cycle</i>		

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian Kemitraan”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.(Dr. Agussani),MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada

1. Ayahanda penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang telah memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan kuliah ini. Banyak peristiwa lika liku yang penulis hadapi selama perkuliahan ini tapi penulis tetap semangat menjalaninya berkat dorongan, semangat serta doa yang ayah berikan sehingga penulis dapat pada tahap ini.
2. Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, maaf jika penulis masih suka membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.
3. Terimakasih juga kepada teman teman lainnya sebagai *Through thick and thin* dalam perjalanan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi orang yang menemani hingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini. Suka dan duka dilewati

namun tidak pernah meninggalkan dan selalu memastikan penulis untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini dibuat beliau masi setia menemani,membantu dan menyemangati.

4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan menghianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 10 Agustus 2025

Hormat Penulis,

**ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR
NPM. 1906200419**

ABSTRAK

Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian Kemitraan

ZSA ZSA SELVIRA SIREGAR

Adanya sengketa perjanjian kemitraan yang melibatkan PT Manoor Bulatn Lestari, di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Perjanjian kemitraan sebagai instrumen hukum perdata seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap prestasi yang telah disepakati menyebabkan tidak tercapainya tujuan perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi mitra usaha. Kondisi ini menjadikan pentingnya pengkajian mengenai tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari atas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian kemitraan PT Manoor Bulatn Lestari. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan wanprestasi dan tanggung jawab perdata. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara PT Manoor Bulatn Lestari dan mitra usahanya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengikat secara hukum. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari berkaitan dengan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, baik dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban maupun melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya. Atas dasar wanprestasi tersebut, PT Manoor Bulatn Lestari dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian atau pemenuhan prestasi sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kemitraan, Tanggung Jawab Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Teori Perjanjian	22
B. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan Itikad Baik	25
C. Wanprestasi	28
D. Tanggung Jawab Perdata.....	32
E. Badan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi.....	34
F. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kausal	37
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	42
A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Perjanjian Kemitraan	42
B. Dasar Pertanggungjawaban Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Atas	

Wanprestasi Dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Ketentuan
KUHPerduta 47

DAFTAR ISI

C. Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Terhadap
Kerugian Materiil dan Immateriil Yang Dialami Masyarakat Akibat
Wanprestasi Menurut KUH Perdata..... 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kemitraan dalam hubungan bisnis memiliki fungsi sebagai instrumen hukum untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat serta menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum perdata Indonesia, semua perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dijanjikan, akibat hukumnya adalah wanprestasi dan menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan/atau pemenuhan prestasi tertentu. Kajian hukum perdata terhadap wanprestasi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kontraktual bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kemitraan.¹

Setiap individu tentu memiliki kepentingannya masing-masing akan tetapi kepentingan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan individu lainnya. Agar kepentingan masing-masing individu atau pihak dapat terakomodir maka muncul terdapat suatu konsep keadilan yang juga merupakan tujuan dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan hukum ikut berkembang. Salah satu perubahan masyarakat seiring

¹ Anneke Catlyne Gunawan dkk, 2025, Breach Of Contract In Focus: Legal Analysis Of Debt Transfer, Property Rights, And Contractual Obligations, PALAR (Pakuan Law Review), halaman

dengan perkembangan zaman yaitu menyerahkan suatu kewenangan kepada seseorang. Pada umumnya ketika seseorang ingin mengurus dan melakukan sesuatu maka harus mengurus dan melakukannya sendiri namun terkadang seseorang tidak memiliki waktu dan tidak cukup pengetahuan untuk melakukan atau mengurus berbagai hal sendiri. Maka dari itu perlu adanya lembaga kuasa berupa pemberian kuasa dengan tujuan untuk meringankan urusan seseorang yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya karena terbatasnya waktu, pengetahuan, fisik, dan lainnya.²

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan baik, adil dan proporsional. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dan perjanjian tersebut mengandung hubungan hukum karena adanya perjanjian antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian³. Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan prestasi masing-masing sesuai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perjanjian dapat dilakukan secara normal. Namun terkadang suatu perjanjian tidak dilaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang salah.

² Cika Alfiah Putri, (2023), Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPerdara dan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, hlm 982.

³ Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.15.

Kemitraan usaha menjadi salah satu strategi yang banyak dipilih oleh perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Namun dalam praktiknya, perjanjian kemitraan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Perjanjian adalah suatu sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlangsung. Perjanjian di dalam pelaksanaannya akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Perjanjian hutang piutang atau KUHPerdara menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Perjanjian Pinjam-meminjam merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Adanya perjanjian tersebut maka kreditur dapat menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun pada kenyataannya terkadang pada kondisi tertentu

pertukaran prestasi tidak berjalan dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga munculah suatu peristiwa wanprestasi.⁴

Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, termasuk pada perjanjian kemitraan, secara umum diatur dalam KUHPerdata mulai Pasal 1238 hingga 1252. Wanprestasi terjadi apabila pihak berkewajiban gagal untuk memenuhi prestasinya, baik secara terlambat, tidak tepat, maupun sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Akibat hukumnya adalah munculnya tanggung jawab perdata seperti ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian, yang harus dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi. Dalam praktiknya, perumusan kewajiban dan konsekuensi wanprestasi seringkali menjadi perdebatan karena tidak semua perjanjian secara jelas mengatur sanksi dan mekanisme penyelesaian.⁵

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak lain menjadi dirugikan, sehingga pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menjalankan akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun, juga harus ada pembuktian bahwa pihak yang dituduh melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian kemitraan adalah terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-

⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, (2020), "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Universitas Suryadarma, hlm 44.

⁵ Alsa Ahmad Kadafi dkk, 2025, A Juridical Review of Breach of Contract in Commercial Cooperation Agreements in Indonesia, *Justicia Insight*, halaman 53.

⁶ *Ibid.*, hlm 45.

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dapat berupa tidak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut tidak boleh dilakukannya. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pelaksanaan kontrak secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PT Manoor Bulatn Lestari sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam perjanjian kemitraan telah menjadi subjek perdata akibat dugaan wanprestasi yang dilakukannya. Adapun beberapa kasus wanprestasi yang pernah dilakukannya yaitu:

Tahun	Para Pihak/Kasus	Nomor Putusan	Jenis Sengketa	Tingkat Peradilan	Sumber Putusan
2025	PT Abadi Jaya Laxmindoo vs PT Manoor Bulatn Lestari	16/Pdt.G/2025/ PN Sdw	Wanprestasi / Perdata (kemitraan/ kontrak)	Pengadilan Negeri Kutai Barat	Putusan Mahkamah Agung RI – Direktori PN Kutai Barat
2025	(Kasus gudang proyek/kemitr aan – klien lain) <i>PT MBL</i> <i>terlibat</i>	15/Pdt.G/2025/ PN Sdw	Perdata (wanprestas i/ingkar janji)	Pengadilan Negeri Kutai Barat	Putusan Mahkamah Agung RI – Direktori PN Kutai Barat (dicabut

	<i>sebagai pihak tergugat</i>				perkara oleh penggugat)
2023/ 2024	PT AM NS Indonesia vs PT Manoor Bulatn Lestari	489/PDT/2023 /PT DKI	Wanprestasi / Perdata – Perjanjian kemitraan	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Putusan Mahkamah Agung RI (level banding) putusan tetap
2020/ 2023	PT AM NS Indonesia vs PT Manoor Bulatn Lestari	319/Pdt.G/202 0/PN JKT.SEL	Wanprestasi / Perdata – Perjanjian kemitraan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Putusan <i>digugat hingga banding</i>
2015/ 2016	PT Bunga Arafat vs PT Manoor Bulatn Lestari	131/PDT/2015 /PT SMDA	Perdata umum	Pengadilan Tinggi Samarinda	Putusan Mahkamah Agung RI – Direktori MA

Berangkat dari tabel putusan-putusan perdata yang melibatkan PT Manoor Bulatn Lestari, terlihat adanya pola sengketa berulang yang berkaitan dengan wanprestasi dalam hubungan kontraktual dan kemitraan usaha. Keberulangan ini bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan perjanjian, melainkan menunjukkan adanya problem hukum perdata substantif mengenai bagaimana PT Manoor Bulatn Lestari sebagai badan hukum menjalankan kewajiban prestasinya. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini penting dikaji karena menyangkut kepatuhan terhadap

asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato. Apabila perjanjian kemitraan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka timbul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang wanprestasi.

Fakta bahwa PT Manoor Bulatn Lestari kerap menjadi pihak tergugat dalam sengketa perdata menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian kemitraan. Dalam praktik, perjanjian kemitraan sering kali disusun dengan klausul baku yang berpotensi merugikan mitra yang secara ekonomi lebih lemah. Oleh karena itu, kajian hukum perdata perlu menelaah apakah dalam putusan-putusan tersebut hakim telah menerapkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta apakah klausul-klausul perjanjian kemitraan dinilai secara kritis berdasarkan asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dikehendaki KUHPerdato.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian Kemitraan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari dalam perjanjian kemitraan tersebut?
- b. Bagaimana dasar pertanggungjawaban perdata PT Manoor Bulatn Lestari atas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan berdasarkan ketentuan KUHPerdata?
- c. Bagaimana tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari terhadap kerugian materiil dan immateriil yang dialami masyarakat akibat wanprestasi tersebut menurut KUH Perdata?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari dalam perjanjian kemitraan.
- b. Untuk dasar pertanggungjawaban perdata PT Manoor Bulatn Lestari atas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari terhadap kerugian materiil dan immateriil yang dialami masyarakat akibat wanprestasi tersebut menurut KUH Perdata.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Perdata yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap tanggung jawab perdata dalam wanprestasi yang diajukan ke pengadilan namun hakim menyetujui penggugat mencabut perkara.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang terhadap tanggung jawab perdata dalam wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melibatkan kemitraan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian Kemitraan”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.⁸
2. Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Tujuan dari hukum perdata sendiri ialah bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya.⁹
3. Perseroan Terbatas adalah badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti

⁷ Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 17.

⁸ Detik Edu,(2021), Pengertian Tanggung Jawab, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, diakses pada 1 Juni 2025.

⁹ Detik News,(2022), Hukum Perdata, <https://news.detik.com/berita/d-5996628/hukum-perdata-pengertian-tujuan-sumber-dan-asas-yang-digunakan>, diakses pada 1 Juni 2025.

pemilikan perusahaan.¹⁰ Dalam pasal 1 ayat 1 UU PT 2007, merumuskan pengertian PT sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan perusahaan.

4. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.¹¹
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst* atau bahasa Inggris yaitu *contract* yang artinya perikatan, perutusan dan perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Buku III Bab II KUH Perdata Pasal 1313 adalah suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas , Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

¹¹ Hukum Online,(2023),Pengertian Wanprestasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada 1 juni 2025.

dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

6. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Kemitraan menegakkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan antara satu sama lain.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian Kemitraan”**.

¹² Muchlisin Riadi,(2021), Pengertian,Asas,dan Jenis Jenis Perjanjian, <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>, diakses pada 1 Juni 2025.

¹³ Detik Finance,(2022),Kemitraan adalah:Arti,Jenis,Dasar,dan Contoh Kemitraan, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6328804/kemitraan-adalah-arti-jenis-dasar-dan-contoh-kemitraan>, diakses pada 1 Juni 2025.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adalagi judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Abdul Hermanto dari Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 346/PDT.G/2013/PN.MDN). Dalam penelitian ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak kerjasama, dimana latar belakangnya yaitu pada awalnya kredit likuiditas Bank Indonesia yang begitu diandalkan dalam penyediaan-penyediaan kredit di bank-bank, kini perbankan dan juga lembaga-lembaga keuangan lain secara bertahap menjadikan kredit likuiditas dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa, atas dana yang berasal dari himpunan masyarakat. Dimana perjanjian kredit bisa dilaksanakan di lingkungan bank ataupun non bank, yang mana terdapat prinsip yaitu adanya perjanjian kredit adalah karena adanya hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu bank dengan penerima kredit. Didalam transaksi pemberian kredit, bank sebagai debitur haruslah memperhatikan asas-asas yang ada dalam pengkreditan. Akan tetapi setelah semua proses kredit telah berjalan dan kreditur juga telah menikmati hasil kreditnya, maka kreditur berkewajiban melakukan angsuran atau pengembalian kredit tepat waktu. Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan kreditur selaku bank dapat dipenuhi oleh debitur, hal inilah yang menimbulkan adanya kredit macet di bank. Kredit macet ini biasanya mempunyai berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang mana faktor internal ini

kaitannya dengan keadaan yang terjadi didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal kaitannya dengan kondisi ekonomi yang berada diluar jangkauan atau kekuasaan debitur. Kredit yang bermasalah ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Jika seorang investor memberanikan diri untuk mendirikan suatu bank, maka dia juga harus berani pula menanggung resiko yaitu adanya kesulitan menagih kredit.

2. Jurnal, Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto berjudul tentang “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.S./2018/PN.Pwt” Jurnal Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2023.
3. Skripsi, Skripsi dari Alemina Sikellitha yang berjudul Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (STUDI PUTUSAN NO.167/PDT.G/2016/PNMDN). Dalam penelitian ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak kerjasama, dimana latar belakangnya yaitu pada tahun 2015 telah terjadi kontrak kerjasama antara Kim Suk Won dan PT. Arga Citra Pertiwi yang dilakukan didepan notaris. Tujuan dari adanya kontrak kerjasama ini adalah untuk terkelolangan restaurant dan lounge yang letaknya di Kompleks Centre Point, di Jl.Timor Blok J No.I-IV Medan. Lalu kontrak tersebut berjalan seperti semestinya setelah disepakati oleh kedua pihak. Namun pada saat berjalannya perjanjian tersebut, terdapat wanprestasi berupa tidak terpenuhinya tanggung jawab dari Kim Suk Won

sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Hingga pada tahun 2016, telah dijatuhkan peringatan untuk Kim Suk Won agar segera memenuhi kewajibannya, namun peringatan tersebut hanya diabaikan, sehingga pihak PT Arga Citra Persada mengalami kerugian atas wanprestasi tersebut.

Penelitian "Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Hal Wanprestasi Pada Perjanjian" memiliki karakteristik yang berbeda dengan tiga penelitian pembanding yang telah ada sebelumnya. Penelitian pertama dari Abdul Hermanto berjudul "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan No. 346/PDT.G/2013/PN.MDN)" yang mengkaji wanprestasi dalam konteks perbankan, khususnya mengenai kredit macet yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal debitur. Penelitian kedua adalah jurnal dari Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto yang berjudul "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.GS/2018/PN.Pwt)" yang diterbitkan oleh Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2023. Penelitian ketiga dari Alemina Sikellitha berjudul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No.167/PDT.G/2016/PNMDN)" yang menganalisis kasus wanprestasi antara Kim Suk Won dan PT Arga Citra Pertiwi dalam pengelolaan restoran dan lounge di Medan.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang

mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁴ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁵. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁶ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan atau permasalahan penelitian, dikaji secara

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

¹⁵ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 2

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

mendalam dan dengan pendekatan *holistic*.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.¹⁹ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan akibat dari wanprestasi dalam kemitraan masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan

¹⁷ Surya Perdana, dkk (2023), *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, hlm 68.

¹⁸ Ida Hanifah, *Op. Cit*, hlm 7

¹⁹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, hlm 2

kepastakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 135.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 1) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 2) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

²⁰ Ida Hanifa,dkk,*Op. Cit.*,hlm 21

permasalahan penelitian.²¹ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²¹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan praktis dan penting dalam kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian adalah hukum yang dibentuk oleh satu pihak yang mengikat pihak lainnya. Dalam hal ini, para pihak telah sepakat untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan atau hanya oleh salah satu pihak.

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.²² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²³ Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua

²² R. Subekti, 2002 Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Interamasal, Jakarta, hlm. 5.

²³ Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.

belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁴

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁵

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *precontractual* yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
- b. Tahap *contractual* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
- c. Tahap *postcontractual* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Maryati Bachtiar definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara termasuk dalam perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah, atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

²⁵ Salim HS, 2006, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161

melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²⁶

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.²⁷

²⁶ Maryati Bachtiar, 2007, Buku Ajar Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru, hlm. 51.

²⁷ R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 17

B. Asas *Pacta Sunt Servanda* dan Itikad Baik

Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perdata merupakan salah satu prinsip yang paling mendasar, karena menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Prinsip ini menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang telah bersepakat tidak dapat begitu saja mengingkari atau melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, asas ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.²⁸

Berbicara konteks hukum perdata, asas *Pacta Sunt Servanda* juga menegaskan bahwa hukum memberi kekuatan mengikat pada perjanjian, bukan semata-mata karena adanya kesepakatan di antara pihak-pihak, tetapi juga karena adanya kewajiban hukum yang harus dipatuhi serta pengakuan hukum terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, perjanjian tidak hanya bersifat moral, melainkan juga mengandung kekuatan hukum yang memaksa.²⁹

²⁸ Zaeni Asyhadie, (2020), Hukum Keperdataan, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4

²⁹ Farid Wajdi, Andryan (2022) Hukum Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

Suatu perjanjian hanya dapat dianggap mengikat dan berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* jika memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: ³⁰

1. kesepakatan para pihak,
2. kecakapan untuk membuat perikatan,
3. adanya objek tertentu, dan
4. suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, sedangkan dua terakhir disebut syarat objektif. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan sah, dan dengan demikian asas *Pacta Sunt Servanda* berlaku secara penuh atas perjanjian tersebut. Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, dimana unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata, Berikut unsur perjanjian:³¹

- a. Unsur *Essensialia* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan tidak boleh diabaikan karena dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat berfungsi untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari

³⁰ D. Syamsiah, (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), halaman 327

³¹ Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas *Pacta Sunt Servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), halaman 247

suatu perjanjian. Sehingga, makna dan isi yang terkandung dalam perjanjian itulah yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakikat perjanjian tersebut.

- b. Unsur *Naturalia*. Pada dasarnya, unsur *naturalia* merupakan ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialia*-nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur *essensialia* perjanjian baru dapat merumuskan unsur *naturalia*-nya. Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpang atau diganti. Contohnya, dalam menanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual dan / atau yang menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1461 KUH Perdata dapat disimpang, sehingga menjadi tanggung jawab pembeli untuk menanggung biaya.³²
- c. Unsur *Accidentalia*. Unsur *accidentalia* ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus (*particular*) yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan *naturalia* yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur *accidentalia* ataukah tidak.

³² *Ibid.*, halaman 248

Karena, unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, maka unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya, ketentuan mengenai prosedur serah terima objek perjanjian.³³

Landasan Hukum *Asas Pacta Sunt Servanda* sebagaimana tersebut di atas berasal dari prinsip kebebasan berkontrak, dimana pihak-pihak diberikan kebebasan berkontrak untuk menyusun isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak selama itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan, penerapan asas ini juga berlaku tidak hanya terbatas pada perjanjian yang bersifat komersial atau perdata biasa, tetapi juga berlaku dalam perjanjian yang menyangkut kepentingan keluarga, termasuk dalam hal pemisahan dan pembagian harta warisan.³⁴

C. Wanprestasi

Setiap suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang

³³ *Ibid.*, halaman 249.

³⁴ Fajar, M., & Yulianto, R. (2020). "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 45-60

diperjanjikan dalam perjanjian. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁵

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya pasti buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak dan bukan dalam keadaan memaksa.³⁶

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Unsur-Unsur Wanprestasi :³⁷

d. Adanya Unsur Kesalahan

Maksud dari adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat- syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.

³⁵ Salim Hs, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003, hlm 98

³⁶ Lukman Santoso Az. 2017. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman. 254

³⁷ Amran Saudi. 2020. Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Kencana, halaman. 62-66

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

e. Kesalahan Karena Disengaja

Perbuatan disengaja atau sifat kesengajaan pada suatu perbuatan adalah tindakan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut, maka itu dikategorikan sengaja. Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

f. Kesalahan Karena Kelalaian

Asal kata kelalaian, adalah lalai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud artinya tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan kata lain "kelalaian" merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Sulit

sekali menentukan adanya unsur kelalaian, perlu dilakukan pembuktian karena sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

g. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran)

Somasi adalah teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*). Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *in gebreke stelling*.

Jika terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:³⁸

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

D. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan serta perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Secara lebih luas, tanggung jawab perdata tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan tindakannya.³⁹ Tujuan dari penerapan tanggung jawab perdata adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, mekanisme tanggung jawab perdata sangat penting dalam sistem hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tanggung jawab perdata dapat timbul dari dua sumber utama yang memiliki karakteristik serta penerapan yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua sumber ini memerlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan yang merugikan, meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait kondisi dan ruang lingkup perbuatannya. Memahami kedua sumber tanggung jawab perdata ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum

³⁹ Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.halaman 34.

yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hak-hak individu dan keadilan social.⁴⁰

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pihak yang melanggarnya. Wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang telah ditentukan atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian bukan hanya timbul karena ketidakmampuan atau kelalaian, tetapi juga terkait dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak.⁴¹

Oleh karena itu, tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi sangat bergantung pada adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam hubungan kontraktual, jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk

⁴⁰Markus Suryoutomo, 2025, Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Kolaborasi Sains*, halaman 2018

⁴¹ Dewantoro, H., Surono, A., & Nurhidayati, M. (2022). Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), halaman 41

meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian, tergantung pada ketentuan yang ada dalam kontrak dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang gagal memenuhi kewajiban. Untuk menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa ia mengalami kerugian yang dapat diukur dan timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, bukti kerugian dalam kasus wanprestasi sangat penting, karena pengadilan harus memastikan bahwa kerugian yang dialami benar-benar akibat pelanggaran tersebut⁴²

E. Badan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴³

Berdasarkan konteks keperdataan, tanggung jawab tersebut lahir karena adanya perjanjian atau hubungan kontraktual dan karena undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika

⁴² Markus Suryoutomo, 2025, *Op.Cit.*, halaman 2021.

⁴³ H.R. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 337.

perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁴⁴ Definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.⁴⁵

Sebagai badan hukum perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:⁴⁶

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris.

⁴⁴ I.G Rai Widjaya, 2006 Hukum Perusahaan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, halaman 1

⁴⁵ Binoto Nadapdap, 2007. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, halaman.5

⁴⁶ Kurniawan, Hukum, 2014. Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman.66

Adapun prinsip pertanggungjawaban digunakan untuk menentukan tanggung jawab perdata korporasi. Secara umum, konsep pertanggungjawaban hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari unsur kesengajaan (*intentional tort*) dan unsur kelalaian (*negligence*).⁴⁷ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ini diatur dalam pasal 1365. Sedangkan tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian saja, diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.⁴⁸
2. Tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prinsip tersebut, beban pembuktian berada pada tergugat.⁴⁹

⁴⁷ Andri G. Wibisana, 2018. "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 1, No. 1, Halaman. 38.

⁴⁸ R. Juli Moertiono. 2020. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 2 Nomor 1, Halaman. 5

⁴⁹ Muhammad Akbar Eka Pradana. (2019). "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: jurnalAlMazahib, Volume 7, Nomer 2. Halaman. 149

F. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kausal

Hubungan kausal atau *causal verband* merupakan salah satu unsur penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan atau peristiwa dengan kerugian yang timbul, yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan atau peristiwa yang mendahuluinya. Hubungan kausal adalah hubungan antara suatu peristiwa yang merupakan syarat mutlak bagi peristiwa yang lain, dimana peristiwa yang pertama harus merupakan sebab dan peristiwa yang kedua merupakan akibat.⁵⁰ Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, maka tidak dapat ditentukan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pembuktian hubungan kausal menjadi sangat penting karena tidak semua kerugian yang terjadi setelah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Hubungan kausal merupakan jembatan yang menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut merupakan penyebab dari kerugian yang timbul.⁵¹ Hubungan kausal ini harus dapat dibuktikan secara objektif dan rasional, tidak cukup hanya dengan asumsi atau dugaan semata. Dalam sistem hukum perdata, hubungan

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, halaman. 26.

⁵¹ M.A. Moegni Djodirdjo, 1979. *Perbuatan Melawan Hukum* Jakarta: Pradnya Paramita, halaman. 73

kausal berfungsi sebagai filter untuk membatasi pertanggungjawaban seseorang hanya terhadap kerugian yang benar-benar merupakan konsekuensi dari perbuatannya, sehingga mencegah pertanggungjawaban yang terlalu luas dan tidak adil.

Hubungan kausal dalam hukum perdata memiliki dua aspek penting yang harus dipenuhi, yaitu aspek faktual (*causation in fact*) dan aspek yuridis (*legal causation* atau *proximate cause*). Aspek faktual berkaitan dengan pertanyaan apakah secara faktual perbuatan tersebut merupakan penyebab dari kerugian yang timbul, sedangkan aspek yuridis berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana secara hukum perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang timbul. Pemisahan antara *causation in fact* dan *legal causation* penting untuk memberikan batasan yang jelas terhadap pertanggungjawaban, karena tidak semua akibat faktual dari suatu perbuatan dapat atau pantas dibebankan kepada pelaku perbuatan.⁵² Dengan demikian, hubungan kausal bukan hanya persoalan teknis pembuktian, tetapi juga merupakan pertimbangan nilai dan kebijakan hukum mengenai sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks wanprestasi, hubungan kausal memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan apakah kerugian yang diderita oleh kreditur memang merupakan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Hubungan kausal dalam wanprestasi harus membuktikan bahwa terdapat

⁵² Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, halaman 315.

keterkaitan langsung antara tidak dilaksanakannya prestasi atau dilaksanakannya prestasi secara tidak sempurna dengan kerugian yang diderita oleh kreditur. Dalam wanprestasi, pembuktian hubungan kausal relatif lebih sederhana dibandingkan dalam perbuatan melawan hukum, karena dalam wanprestasi sudah ada perjanjian yang menentukan prestasi apa yang harus dilakukan, sehingga lebih mudah untuk melihat apakah tidak terpenuhinya prestasi tersebut menimbulkan kerugian.⁵³

Pasal 1247 KUH Perdata memberikan batasan mengenai kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi, yaitu hanya kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Ketentuan ini mengandung prinsip hubungan kausal langsung, yang berarti bahwa hanya kerugian yang secara langsung disebabkan oleh wanprestasi yang dapat dimintakan ganti rugi. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur mengenai batas-batas pertanggungjawabannya, sehingga debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian yang terlalu jauh atau tidak dapat diduga hubungannya dengan wanprestasi yang dilakukan. Dengan demikian, dalam menentukan ganti rugi wanprestasi, hakim harus meneliti apakah kerugian yang dituntut memang merupakan konsekuensi logis dan langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual.

Dalam praktik peradilan, penerapan teori *adequate veroorzaking* atau teori yang layak merupakan pendekatan yang paling sering digunakan untuk

⁵³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, 1995. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 156.

menilai hubungan kausal dalam wanprestasi. Menurut teori ini, kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi adalah kerugian yang menurut perhitungan yang layak dan pengalaman umum merupakan akibat dari wanprestasi penerapan teori *adequate veroorzaking* dalam wanprestasi mengharuskan hakim untuk menilai secara objektif apakah menurut akal sehat dan pengalaman hidup, wanprestasi yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian yang dituntut tersebut.⁵⁴ Penilaian ini tidak hanya melihat pada kemungkinan teoretis semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks konkret dari perjanjian, jenis usaha yang dilakukan, dan kebiasaan dalam praktik bisnis yang relevan.

Hubungan kausal dalam wanprestasi juga berkaitan erat dengan konsep *foreseeability* atau dapat diduga sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti kerugian yang telah diduga atau sepatutnya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. Prinsip *foreseeability* ini merupakan pembatasan terhadap pertanggungjawaban debitur berdasarkan apa yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, sehingga debitur tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang sangat tidak biasa atau di luar dugaan wajar. Dengan demikian, dalam menilai hubungan kausal dalam wanprestasi, harus dipertimbangkan tidak hanya hubungan sebab akibat secara

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hlm. 28.

faktual, tetapi juga apakah kerugian tersebut dapat diduga pada saat perjanjian dibuat.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 365.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT Manoor Bulatn Lestari Dalam Perjanjian Kemitraan

Wanprestasi secara umum dipahami dalam hukum perdata sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang menjadi pokok perjanjian, terlambat dalam pelaksanaan, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila pihak yang berutang tetap melalaikan kewajibannya setelah dinyatakan lalai atau apabila yang harus diberikan hanya dapat dipenuhi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

Wanprestasi mencakup tindakan berupa tidak melakukan kewajiban, melakukan kewajiban secara tidak tepat, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Pemahaman ini diperlukan untuk melihat kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi menurut hukum perdata Indonesia.⁵⁷

Bentuk wanprestasi utama yang dinilai oleh hakim adalah tidak dilaksanakannya kewajiban pokok PT Manoor Bulatn Lestari sebagaimana

⁵⁶ Yudha, 2023, Pasal Wanprestasi dalam KUHPperdata, https://www.hukum.my.id/2023/05/pasal-wanprestasi-dalam-kuhperdata.html?utm_source=, diakses pada 7 Januari 2026.

⁵⁷ *Ibid.*,

diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan. Dalam pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa PT MBL sebagai pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak merealisasikan prestasi yang menjadi inti kerja sama, sehingga mengakibatkan mitra usaha tidak memperoleh haknya.

Adakalanya pelaku bisnis bersikap rasional ketika menghadapi sengketa bisnis karena hal itu dianggap sebagai bagian dari risiko bisnis. Persoalan terpenting bagi pelaku bisnis adalah bagaimana upaya mereka dalam mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya sengketa. Oleh karena itu, umumnya dalam kontrak bisnis para pihak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak melanggar isi kontrak, maka ada beberapa upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian yaitu; ⁵⁸

4. Mengirimkan Somasi

Mengirimkan somasi menjadi salah satu upaya hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Pengiriman somasi ini tentu sesuai dengan Undang-Undang perdata yang berlaku di Indonesia.

5. Perundingan

Perundingan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan. Perundingan ini bertujuan untuk mencari solusi atas wanprestasi yang terjadi antar kedua belah pihak.

6. Gugatan di persidangan

Jika somasi dan perundingan tidak menyelesaikan masalah wanprestasi,

⁵⁸ Devina Meloisa Mangiwa, 2024, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022), UNNES Law Fair, halaman 10640

maka penggugat dapat mengajukan persidangan perdata. Hakim akan memutuskan perkara perdata antar dua pihak yang meneken kontrak perjanjian sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Menurut Subekti, setidaknya ada 4 (empat) syarat agar terpenuhinya wanprestasi, yaitu: ⁵⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari terjadinya wanprestasi tersebut pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut: ⁶⁰

1. Mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian/pemutusan kontrak yang dibarengi dengan kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Membayar biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Bentuk wanprestasi ini sesuai dengan doktrin wanprestasi dalam Pasal 1243

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 10641.

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, 2021. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil Jakarta: Kencana, halaman 34

KUHPerdata, yaitu ketika debitur sama sekali tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan. Hakim memandang bahwa kegagalan ini telah menimbulkan kerugian nyata bagi pihak mitra dan karenanya menimbulkan tanggung jawab perdata bagi PT MBL.

Dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, Hakim menilai PT Manoor Bulatn Lestari telah melakukan wanprestasi dalam bentuk:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yakni tidak memenuhi kewajiban pokok sebagaimana diperjanjikan;
2. Keterlambatan pelaksanaan prestasi yang melampaui batas waktu yang disepakati;
3. Pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga secara substansial merugikan mitra.

Wanprestasi tersebut memenuhi unsur Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga PT Manoor Bulatn Lestari dibebani tanggung jawab perdata berupa kewajiban hukum tertentu (pemenuhan prestasi dan/atau ganti rugi).

Perkara ini berkaitan dengan hubungan kontraktual bisnis antara PT Manoor Bulatn Lestari dan pihak lawan yang dilandasi perjanjian kerja sama. Sengketa muncul karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian oleh PT Manoor Bulatn Lestari.

Putusan nomor Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT SMDA, Dalam perkara ini, wanprestasi PT Manoor Bulatn Lestari dikualifikasikan oleh hakim dalam bentuk:

1. Pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian (*improper performance*);
2. Pengabaian kewajiban kontraktual yang berdampak langsung pada kerugian pihak mitra;
3. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan hubungan perjanjian.

Hakim menilai bahwa meskipun terdapat tindakan pelaksanaan, substansinya tidak memenuhi tujuan perjanjian, sehingga tetap dikategorikan sebagai wanprestasi menurut hukum perdata.

Putusan Nomor 2241 K/Pdt/2016 (Kasasi) merupakan lanjutan upaya hukum dari sengketa perdata sebelumnya. Mahkamah Agung menilai kembali apakah unsur wanprestasi dan pertanggungjawaban perdata PT Manoor Bulatn Lestari telah diterapkan secara tepat oleh *judex facti*.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan ialah Mahkamah Agung menguatkan bahwa:

1. Kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual merupakan wanprestasi;
2. Kerugian yang dialami pihak mitra memiliki hubungan kausal dengan kelalaian PT Manoor Bulatn Lestari;
3. PT Manoor Bulatn Lestari tetap bertanggung jawab secara perdata sebagai subjek hukum korporasi.

Putusan ini mempertegas prinsip bahwa badan hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab perdata atas wanprestasi perjanjian kemitraan.

Dalam konteks perjanjian kemitraan, wanprestasi dipandang bukan sekadar kegagalan operasional tetapi juga sebagai pelanggaran atas kewajiban hukum

yang mengikat secara perdata. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian timbal balik yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) dan sesuai dengan tujuan yang disepakati para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan secara jujur dan konsisten dengan maksud awal kontrak. Ketika salah satu pihak seperti PT Manoor Bulatn Lestari gagal memenuhi kewajiban tersebut atau melaksanakannya tidak sesuai dengan perjanjian, maka tidak hanya terjadi pelanggaran kontraktual, tetapi juga muncul tanggung jawab perdata substansial yang harus dianalisis dalam kajian hukum perdata.

B. Dasar Pertanggungjawaban Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan dan sebagainya. tanggung jawab sendiri merupakan suatu sikap untuk memilih suatu pilihan yang sudah dilakukan dan siap menghadapi segala sesuatu yang telah dilakukan. dengan demikian segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya dapat dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu buru.⁶¹

⁶¹ Qaedi Agung Wicaksonod kk, 2025, ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst), halaman 25.

Pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia berakar pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang perikatan dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya suatu perjanjian.⁶² Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga diwajibkan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai atau apabila prestasi tersebut hanya dapat dipenuhi setelah lewat waktu yang ditentukan. Dengan demikian, dasar utama pertanggungjawaban perdata adalah kelalaian atau kegagalan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan secara sah. Ketentuan ini berlaku bagi semua subjek hukum, termasuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas seperti PT Manoor Bulatn Lestari.

KUHPerdata membedakan antara wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian debitur dan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan berada di luar kesalahannya. Namun, apabila tidak terdapat keadaan memaksa, maka wanprestasi secara otomatis melahirkan tanggung jawab perdata. Dalam konteks PT Manoor Bulatn Lestari, apabila kegagalan melaksanakan perjanjian kemitraan tidak dapat dibuktikan sebagai *overmacht*, maka secara yuridis perusahaan tersebut tetap harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.

⁶² Subekti.2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa halaman 48.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*Dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama(company), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.⁶³

Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi secara implicit diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".⁶⁴

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu, untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.⁶⁵

Dalam perjanjian kemitraan yang melibatkan PT Manoor Bulatn Lestari objek perikatan yang diperjanjikan antara PT Manoor Bulatn Lestari dan mitra usahanya pada prinsipnya adalah pelaksanaan kewajiban tertentu yang menjadi tujuan utama kemitraan, baik berupa penyerahan manfaat ekonomi, pelaksanaan

⁶³ Farid Wajdi, Andryan (2022) Hukum Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar grafika, halaman 27

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad. (2021). Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 10.

⁶⁵ A.M. S. Pati. (2022). Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3

kerja sama operasional, maupun kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra. Ketika prestasi yang menjadi objek perikatan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka secara yuridis telah terjadi pelanggaran terhadap objek perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdara.

Lebih lanjut, dalam putusan-putusan yang melibatkan PT Manoor Bulatn Lestari, hakim menilai bahwa ketidakmampuan atau kelalaian perusahaan dalam memenuhi objek perikatan tersebut telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perjanjian kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya dipahami sebagai kegagalan administratif, tetapi sebagai ketidakpenuhan prestasi yang menjadi inti perikatan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap objek perikatan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 1234 KUHPerdara menjadi dasar hukum bagi timbulnya tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari, karena prestasi yang seharusnya diberikan, dilakukan, atau ditahan justru tidak dipenuhi. Kondisi ini mempertegas bahwa pemenuhan objek perikatan merupakan elemen esensial dalam perjanjian kemitraan dan kegagalannya secara langsung melahirkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi atau bentuk pertanggungjawaban perdata lainnya sesuai dengan KUHPerdara.

Perjanjian kemitraan yang menjadi dasar hubungan hukum antara PT Manoor Bulatn Lestari dan mitra usahanya pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan para pihak terbentuk melalui persetujuan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, tanpa adanya indikasi paksaan, kekhilafan, maupun penipuan,

sehingga memenuhi unsur kesepakatan. Selain itu, para pihak yang terlibat merupakan subjek hukum yang cakap, di mana PT Manoor Bulatn Lestari sebagai perseroan terbatas bertindak melalui organ yang berwenang, sedangkan mitra usaha juga memiliki kapasitas hukum yang sah. Unsur kecakapan para pihak ini menjadi penting karena menegaskan bahwa perjanjian kemitraan tersebut mengikat secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal ini menetapkan empat syarat utama, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri: Artinya, perjanjian harus dibuat atas dasar persetujuan yang bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian: Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah dewasa, sehat secara mental, dan tidak berada di bawah pengampunan. Hal ini memastikan perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang.
3. Suatu hal tertentu: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas.
4. Sebab yang halal: Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Perjanjian kemitraan tersebut juga memenuhi unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Objek perjanjian telah dirumuskan secara jelas dalam bentuk prestasi yang harus dilaksanakan, baik berupa pemberian sesuatu, pelaksanaan suatu

kegiatan kerja sama, maupun kewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang merugikan mitra.

Tujuan perjanjian juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga memenuhi unsur sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan antara PT Manoor Bulatn Lestari dan mitra usahanya merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Ketika kemudian PT Manoor Bulatn Lestari tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, permasalahan hukum yang timbul bukan terletak pada keabsahan perjanjiannya, melainkan pada pelaksanaan kewajiban kontraktual, yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

PT Manoor Bulatn Lestari sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab perdata yang terpisah dari organ-organ atau individu-individu yang menjalankan perusahaan. Berdasarkan prinsip *separate legal entity*, perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan, terlepas dari siapa yang secara faktual melakukan tindakan tersebut.⁶⁶ Pertanggungjawaban korporasi dalam wanprestasi bersifat mutlak sepanjang dapat dibuktikan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh perusahaan melalui organ atau perwakilannya.

Dalam konteks tertentu, pertanggungjawaban PT Manoor Bulatn Lestari juga dapat diperluas berdasarkan prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban

⁶⁶ Ridwan Khairandy, 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 305

pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks korporasi, ini berarti PT Manoor Bulatn Lestari dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh direksi, karyawan, atau agen perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁶⁷

Prinsip vicarious liability ini penting untuk melindungi kepentingan mitra bisnis karena dalam praktik, hubungan hukum dan pelaksanaan perjanjian sering kali dilakukan oleh perwakilan atau karyawan perusahaan atas nama perusahaan. Munir Fuady menjelaskan bahwa tanggung jawab korporasi tidak dapat dilepaskan dengan alasan bahwa wanprestasi dilakukan oleh individu tertentu, sepanjang individu tersebut bertindak dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai organ atau perwakilan Perusahaan⁶⁸. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi mitra bisnis dalam menuntut haknya.

Putusan Nomor 2241 K/Pdt/2016 dari Mahkamah Agung semakin mempertegas prinsip ini dengan menegaskan bahwa PT Manoor Bulatn Lestari sebagai subjek hukum korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab perdata atas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan. Mahkamah Agung dalam putusannya menekankan bahwa badan hukum memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, op.cit., hlm. 195-196

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 328.

yang dilakukan atas namanya, termasuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dan memberikan ganti rugi dalam hal terjadi wanprestasi.⁶⁹ Putusan ini sejalan dengan perkembangan hukum korporasi modern yang menekankan akuntabilitas perusahaan dalam hubungan bisnisnya.

C. Tanggung Jawab Perdata PT Manoor Bulatn Lestari Terhadap Kerugian Materiil dan Immateriil Yang Dialami Masyarakat Akibat Wanprestasi Menurut KUH Perdata.

Tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Menurut R. Setiawan, tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain yang berada di bawah pengawasannya.⁷⁰

Dalam konteks hukum perikatan, tanggung jawab muncul ketika terdapat hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Tanggung jawab perdata adalah konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Tanggung jawab perdata ini bersifat kompensatoris, yakni bertujuan untuk mengembalikan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 355.

⁷⁰ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* Bandung: Bina Cipta, hlm. 58.

keadaan seperti semula atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual.⁷¹

Kerugian dalam hukum perdata adalah berkurangnya harta kekayaan seseorang sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian pihak lain yang melanggar hak atau kewajiban hukum. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kerugian dalam hukum perdata mencakup tiga unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yaitu biaya (*kosten*) yang merupakan pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan, rugi (*schaden*) yang merupakan kerugian nyata yang diderita, dan bunga (*interessen*) yang merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh namun hilang akibat wanprestasi.⁷²

1. Tanggung Jawab PT Manoor Bulatn Lestari Terhadap Kerugian Materiil

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah menetapkan bahwa PT Manoor Bulatn Lestari melakukan wanprestasi, perusahaan ini memiliki tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh mitra bisnisnya. Kerugian materiil yang dapat dituntut

⁷¹ Ridwan Khairandy, 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 283.

⁷² Wirjono Prodjodikoro, 2001. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* Bandung: Mandar Maju, hlm. 22.

mencakup seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama, seperti biaya investasi awal, biaya operasional, biaya persiapan, dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dengan harapan bahwa perjanjian akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dalam menghitung kerugian materiil, harus diperhitungkan semua pengeluaran yang telah dilakukan oleh kreditur yang berkaitan langsung dengan perjanjian yang dilanggar.⁷³

Kerugian materiil juga mencakup kerugian aktual yang diderita akibat tidak terlaksananya perjanjian, seperti kerugian akibat terganggunya operasional usaha mitra, biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menutupi kegagalan PT Manoor Bulatn Lestari dalam memenuhi kewajibannya, serta kerugian finansial langsung akibat wanprestasi tersebut.

Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai kerugian materiil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, seperti kuitansi, faktur, bukti transfer, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lain yang dapat menunjukkan secara objektif besarnya kerugian yang diderita. Pentingnya pembuktian yang konkret dalam tuntutan ganti rugi materiil, karena sifatnya yang harus dapat diukur dan dihitung secara pasti.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm24.

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 295.

Selain kerugian yang telah diderita, PT Manoor Bulatn Lestari juga bertanggung jawab atas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh mitra namun hilang akibat wanprestasi (*lucrum cessans*).⁷⁵ Dalam konteks hubungan bisnis, keuntungan yang hilang ini dapat berupa proyeksi keuntungan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama, kesempatan bisnis yang hilang karena mitra telah mengikatkan diri secara eksklusif dengan PT Manoor Bulatn Lestari, atau keuntungan dari transaksi-transaksi lanjutan yang tidak dapat terlaksana akibat wanprestasi. Meskipun perhitungan *lucrum cessans* lebih sulit dibandingkan *damnum emergens* karena bersifat prospektif, namun tetap dapat dituntut sepanjang dapat dibuktikan dengan perhitungan yang wajar dan rasional.⁷⁶

Dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, hakim telah mempertimbangkan berbagai bentuk kerugian materiil yang dialami oleh mitra PT Manoor Bulatn Lestari, termasuk kerugian akibat tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, kerugian akibat keterlambatan yang melampaui batas waktu, serta kerugian akibat pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Besarnya ganti rugi materiil ditentukan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ganti rugi dalam hukum perdata yang mengharuskan adanya kerugian nyata, hubungan kausal antara wanprestasi

⁷⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 142.

⁷⁶ M.A. Moegni Djodirdjo, 1978, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 98

dengan kerugian, dan kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat.

PT Manoor Bulatn Lestari juga dapat dibebani kewajiban untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata. Bunga ini merupakan kompensasi atas keterlambatan waktu dalam pembayaran yang seharusnya dilakukan, dan dihitung sejak debitur dinyatakan lalai atau sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktik, bunga yang dikenakan dapat berupa bunga konvensional (sebagaimana diperjanjikan) atau bunga moratoir (bunga keterlambatan yang ditetapkan oleh undang-undang atau hakim). Pembebanan bunga dimaksudkan untuk mencegah debitur menunda-nunda pembayaran ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada kreditur atas hilangnya kesempatan menggunakan uang tersebut.⁷⁷

2. Tanggung Jawab PT Manoor Bulatn Lestari Terhadap Kerugian Immateriil

Selain kerugian materiil, PT Manoor Bulatn Lestari juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian immateriil yang dialami oleh mitra bisnisnya akibat wanprestasi. Meskipun dalam hukum perjanjian tradisional terdapat perdebatan mengenai dapat tidaknya kerugian immateriil dimintakan ganti rugi, perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum di Indonesia menunjukkan pengakuan yang semakin luas terhadap ganti rugi immateriil dalam kasus-kasus wanprestasi tertentu. kerugian

⁷⁷ Subekti, op.cit., hlm. 58

immateriil dalam konteks wanprestasi dapat dipertimbangkan apabila wanprestasi tersebut menimbulkan penderitaan psikis, kehilangan reputasi, atau dampak non-ekonomis lainnya yang signifikan bagi pihak yang dirugikan.⁷⁸

Dalam konteks hubungan bisnis, kerugian immateriil yang dapat dialami oleh mitra PT Manoor Bulatn Lestari antara lain berupa kerusakan reputasi bisnis atau goodwill perusahaan mitra di mata klien, konsumen, atau mitra bisnis lainnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari dapat menyebabkan mitra kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga, mengalami penurunan kredibilitas di pasar, atau bahkan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan mitra bisnis baru karena reputasi yang tercoreng. Dalam dunia bisnis modern, reputasi dan *goodwill* merupakan aset yang sangat berharga, dan kerusakan terhadap aset tersebut dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian materiil semata.⁷⁹

Kerugian immateriil juga dapat berupa tekanan mental dan psikologis yang dialami oleh pemilik atau pengelola perusahaan mitra akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Dalam kasus-kasus tertentu, wanprestasi yang serius dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan tentang keberlangsungan usaha, trauma dalam berbisnis, atau bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan

⁷⁸ Rosa Agustina, op.cit., hlm. 145.

⁷⁹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134

profesional. Meskipun kerugian semacam ini sulit diukur dengan uang, namun pengadilan Indonesia telah mulai memberikan pengakuan terhadap dimensi penderitaan psikologis dalam konteks hubungan bisnis, terutama dalam kasus-kasus di mana wanprestasi dilakukan dengan itikad buruk atau kelalaian berat.⁸⁰

Kehilangan kesempatan atau peluang bisnis (*loss of chance*) juga dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil, terutama ketika kesempatan tersebut bersifat unik dan tidak dapat dikuantifikasi dengan pasti.⁸¹ Misalnya, ketika mitra PT Manoor Bulatn Lestari kehilangan kesempatan untuk menjadi pelopor dalam suatu bidang usaha tertentu, kehilangan momentum pasar yang tepat, atau kehilangan kesempatan strategis yang tidak akan terulang lagi. Meskipun *loss of chance* sulit dibuktikan dan dihitung, namun dalam kasus-kasus tertentu dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari ganti rugi immateriil dengan penilaian *ex aequo et bono* oleh hakim.

Penentuan besarnya ganti rugi immateriil lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat dari hakim karena sifatnya yang tidak dapat diukur secara objektif dengan uang. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya ganti rugi immateriil berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat penderitaan yang dialami, intensitas dan

⁸⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, hlm. 198

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, 2006. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* Bandung: Alumni, hlm 18

durasi wanprestasi, ada tidaknya itikad buruk dari perusahaan, ⁸²dampak jangka panjang terhadap kehidupan atau usaha korban, serta kemampuan ekonomi pihak yang wajib membayar ganti rugi. Meskipun bersifat diskresi, penentuan ganti rugi immateriil harus tetap didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengakuan terhadap ganti rugi immateriil dalam kasus wanprestasi memang masih lebih terbatas dibandingkan dalam kasus perbuatan melawan hukum, namun telah terdapat beberapa yurisprudensi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dalam konteks wanprestasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan wanprestasi berat, itikad buruk yang nyata, atau dampak psikologis yang signifikan. Perkembangan ini sejalan dengan pemahaman modern tentang hukum kontrak yang tidak hanya memandang aspek ekonomis semata, tetapi juga aspek kemanusiaan dan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.⁸³

PT Manoor Bulatn Lestari sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab perdata untuk memenuhi seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga setiap pihak wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian

⁸² Muhammad Syaifuddin, *op.cit.*, hlm. 352.

⁸³ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 302

dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila PT Manoor Bulatn Lestari melakukan wanprestasi, maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari terhadap kerugian materiil yang dialami masyarakat akibat wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatannya. Sementara Pasal 1246 KUH Perdata menegaskan bahwa biaya, rugi dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Dalam hal ini, masyarakat yang mengalami kerugian materiil akibat wanprestasi PT Manoor Bulatn Lestari berhak menuntut ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian nyata yang diderita, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh namun hilang karena wanprestasi tersebut.⁸⁴

Ganti rugi materiil yang dapat dituntut kepada PT Manoor Bulatn Lestari harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kerugian tersebut harus dapat diduga pada

⁸⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003 Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 96.

waktu perikatan dilahirkan, kecuali jika wanprestasi itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan oleh debitur, dan kerugian yang dituntut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Perhitungan ganti rugi materiil dilakukan berdasarkan bukti-bukti nyata seperti kuitansi, faktur, laporan keuangan, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan besarnya kerugian yang diderita. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai secara objektif besarnya kerugian materiil berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain kerugian materiil, PT Manoor Bulatn Lestari juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian immateriil yang dialami masyarakat akibat wanprestasi. Meskipun dalam hukum perjanjian terdapat perdebatan mengenai dapat tidaknya kerugian immateriil dimintakan ganti rugi, namun perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui dan mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dalam kasus-kasus tertentu. Kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi dapat dipertimbangkan apabila wanprestasi tersebut menimbulkan penderitaan psikis atau mental yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Kerugian immateriil yang dapat dituntut kepada PT Manoor Bulatn Lestari antara lain berupa tekanan mental, trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, atau penderitaan batin yang dialami masyarakat akibat tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan sesuai perjanjian.

Penentuan besarnya ganti rugi immateriil lebih kompleks dibandingkan ganti rugi materiil karena sifatnya yang tidak dapat diukur secara pasti dengan uang. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya ganti rugi immateriil

berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat penderitaan korban, intensitas wanprestasi, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta kemampuan ekonomi pihak yang wajib membayar ganti rugi.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, telah terdapat beberapa putusan yang mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dalam perkara perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kerugian immateriil dalam konteks wanprestasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat dan pemahaman hakim terhadap dimensi non-materiil dari suatu kerugian.⁸⁵

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada PT Manoor Bulatn Lestari, masyarakat yang dirugikan harus terlebih dahulu membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pembuktian wanprestasi memerlukan adanya somasi atau teguran tertulis kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri.

Setelah somasi dilakukan dan perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka wanprestasi dianggap telah terjadi dan kreditur dapat

⁸⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 302

menuntut ganti rugi melalui jalur pengadilan. Dalam proses persidangan, pihak yang menuntut ganti rugi harus membuktikan adanya hubungan kausal antara wanprestasi yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari dengan kerugian yang diderita, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Pertanggungjawaban perdata PT Manoor Bulatn Lestari juga dapat diperluas berdasarkan prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, apabila kerugian yang diderita masyarakat disebabkan oleh perbuatan karyawan atau orang-orang yang berada di bawah pengawasan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya.⁸⁶

Dalam hal ini, PT Manoor Bulatn Lestari sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh karyawan atau perwakilan perusahaan. Prinsip ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat karena dalam praktik bisnis, hubungan hukum sering kali dilakukan oleh karyawan atau pejabat perusahaan atas nama perusahaan, sehingga tanggung jawab tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan alasan bahwa perbuatan dilakukan oleh individu tertentu.

⁸⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 102.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT Manoor Bulatn Lestari terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian kemitraan, baik dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali, keterlambatan pelaksanaan prestasi, maupun pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi tersebut memenuhi unsur Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara serta bertentangan dengan asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda*, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pihak mitra.
2. Dasar pertanggungjawaban perdata PT Manoor Bulatn Lestari atas wanprestasi dalam perjanjian kemitraan berlandaskan pada ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1234, Pasal 1243, dan Pasal 1267, yang menegaskan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi dan mengganti kerugian apabila terjadi kelalaian tanpa adanya keadaan memaksa. Sebagai badan hukum, PT Manoor Bulatn Lestari tidak dapat menghindari tanggung jawab perdata dengan alasan perbuatan dilakukan oleh organ atau karyawannya, karena berlaku prinsip *separate legal entity* dan *vicarious liability*.
3. Tanggung jawab perdata PT Manoor Bulatn Lestari atas wanprestasi tidak hanya terbatas pada penggantian kerugian materiil, tetapi juga dapat mencakup kerugian immateriil yang dialami mitra usaha, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian

tersebut. Kerugian materiil meliputi biaya, kerugian nyata, dan keuntungan yang hilang, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerusakan reputasi, tekanan psikologis, serta hilangnya kesempatan bisnis. Dengan demikian, wanprestasi dalam perjanjian kemitraan memiliki implikasi hukum yang luas dan signifikan

B. Saran

1. Pelaku usaha lebih cermat dalam merumuskan dan melaksanakan perjanjian kemitraan, khususnya dengan memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna mencegah terjadinya wanprestasi di kemudian hari.
2. Perusahaan PT Manoor Bulatn Lestari meningkatkan kepatuhan hukum dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan perjanjian, sehingga setiap kewajiban kontraktual dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Dalam memutus perkara wanprestasi mempertimbangkan secara proporsional baik kerugian materiil maupun immateriil demi tercapainya keadilan substantif, serta bagi pelaku usaha untuk menjadikan kepatuhan kontraktual sebagai prinsip utama dalam menjalankan hubungan kemitraan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2021. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amran Saudi. 2020. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- A.M. S. Pati. 2022. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Binoto Nadapdap. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Farid Wajdi, Andryan. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I.G Rai Widjaya. 2006. *Hukum Perusahaan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lukman Santoso Az. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2006. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Maryati Bachtiar. 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1978. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Subekti. 1984. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2006. *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Yudha Hernoko, Agus. 2021. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- Zaeni Asyhadie. 2020. *Hukum Keperdataan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. 2024. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum".
- Alsa Ahmad Kadafi dkk. 2025. "A Juridical Review of Breach of Contract in Commercial Cooperation Agreements in Indonesia". *Justicia Insight*.
- Andri G. Wibisana. 2018. "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1.
- Anneke Catlynne Gunawan dkk. 2025. "Breach Of Contract In Focus: Legal Analysis Of Debt Transfer, Property Rights, And Contractual Obligations". *PALAR (Pakuan Law Review)*.
- Cika Alfiah Putri. 2023. "Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPerdata dan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

- Devina Meloisa Mangiwa. 2024. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022)". *UNNES Law Fair*.
- Dewantoro, H., Suro, A., & Nurhidayati, M. 2022. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1).
- D. Syamsiah. 2021. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Fajar, M., & Yulianto, R. 2020. "Keterbukaan Persidangan dan Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. 2024. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda". *Halu Oleo Legal Research*, 6(2).
- Markus Suryoutomo. 2025. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Kolaborasi Sains*.
- Muhammad Akbar Eka Pradana. 2019. "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 7, Nomer 2.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. 2020. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Universitas Suryadarma*.
- Qaedi Agung Wicaksonod dkk. 2025. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kerta Gaya Pusaka Dan CV. Citra Perkasa Mandiri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)".
- R. Juli Moertiono. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)". *Jurnal Ilmiah METADATA*, Volume 2 Nomor 1.
- Surya Perdana, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yuridis*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana

D. Internet

Detik Edu. 2021. "Pengertian Tanggung Jawab".
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>. Diakses pada 1 Juni 2025.

Detik Finance. 2022. "Kemitraan adalah: Arti, Jenis, Dasar, dan Contoh Kemitraan".
<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6328804/kemitraan-adalah-arti-jenis-dasar-dan-contoh-kemitraan>. Diakses pada 1 Juni 2025.

Detik News. 2022. "Hukum Perdata". <https://news.detik.com/berita/d-5996628/hukum-perdata-pengertian-tujuan-sumber-dan-asas-yang-digunakan>. Diakses pada 1 Juni 2025.

- HukumOnline. 2023. "Pengertian Wanprestasi".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada 1 Juni 2025.
- Muchlisin Riadi. 2021. "Pengertian, Asas, dan Jenis Jenis Perjanjian".
<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian.html>. Diakses pada 1 Juni 2025.
- Wikipedia. "Perseroan Terbatas". https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas.
Diakses pada tanggal 16 Desember 2025.
- Yudha. 2023. "Pasal Wanprestasi dalam KUHPerdata".
https://www.hukum.my.id/2023/05/pasal-wanprestasi-dalam-kuhperdata.html?utm_source=. Diakses pada 7 Januari 2026.